

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sebuah negara sangat terkait erat dengan kestabilan ekonominya, yang ditopang oleh kegiatan usaha perusahaan baik lokal maupun asing. Kontribusi pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan negara untuk mendanai berbagai program pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengingat perannya yang krusial, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai strategi pembangunan nasional.

Penghindaran pajak mencakup upaya perusahaan untuk secara sengaja meminimalkan kewajiban pajak melalui perencanaan pajak strategis. Langkah ini memanfaatkan celah – celah ruang peraturan perpajakan yang ada. Meskipun tindakan penghindaran pajak tidak selalu melanggar hukum, praktik ini kerap kali melanggar prinsip moral dan etika, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan negara. (Mediaty *et al.* 2024)

Peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan masih belum mencapai stabilitas yang optimal dari waktu ke waktu. Hal ini antara lain disebabkan oleh upaya-upaya pengurangan beban pajak yang dilaksanakan beragam entitas, mulai dari individu maupun korporasi. Banyak perusahaan menerapkan strategi agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka. Agresivitas pajak

dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Xynas (2011) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan legal yang bertujuan mengurangi kewajiban pajak, sedangkan *tax evasion* adalah cara ilegal yang bertentangan dengan hukum untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar. Meski dalam beberapa kasus strategi ini tidak melanggar peraturan, penggunaan celah hukum secara berlebihan dapat merugikan negara karena menurunkan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak menjadi komponen fundamental dalam struktur keuangan nasional, memberikan kontribusi esensial terhadap pendanaan program pembangunan negara. Pajak ditempatkan sebagai instrumen strategis yang memerlukan manajemen yang komprehensif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dari sudut pandang perusahaan, beban pajak kerap dipandang sebagai faktor yang berpotensi mengurangi perolehan keuntungan bersih perusahaan. Merujuk pada kerangka teoretis ekonomi pelaku usaha secara alami berupaya mengimplementasikan strategi untuk memaksimalkan keuntungan melalui minimalisasi berbagai komponen pengeluaran, dengan fokus khusus pada pengurangan kewajiban perpajakan (Bocken & Short 2016).

Di berbagai negara, pajak memainkan peran vital dalam mendukung anggaran negara dan kegiatan pembangunan. Kontribusi pajak sebagai salah satu sumber terpenting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadikannya fokus strategis pemerintah (Siswantin & Kiswanto, 2013). Namun, seperti yang diungkapkan oleh Turyatini (2017), meskipun penerimaan pajak meningkat secara kuantitatif, pencapaian target masih menjadi tantangan.

Di sisi lain, perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajak karena dianggap sebagai beban tambahan yang memengaruhi laba bersih (Setyaningrum & Suryarini, 2016).

Dari sudut pandang pemerintah, pajak merupakan instrumen fundamental dalam mekanisme penerimaan keuangan publik, yang secara fundamental ditujukan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Kontras dengan perspektif pemerintah, pelaku usaha memandang pajak sebagai komponen pengeluaran yang berpotensi mengurangi perolehan keuntungan korporasi. Beban pajak yang signifikan kerap mendorong entitas bisnis untuk mengembangkan strategi manajemen pajak yang bertujuan meminimalisasi kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan: pendekatan *tax avoidance* yang memanfaatkan celah legal dalam regulasi perpajakan, dan pendekatan *tax evasion* yang bersifat ilegal dan melanggar undang-undang perpajakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan (Luh & Puspita, 2017)

Agresivitas pajak menggambarkan strategi korporasi dalam menekan kewajiban perpajakan melalui pendekatan yang beragam, mencakup metode legal (*tax avoidance*) dan ilegal (*tax evasion*). Meski tidak selalu bertentangan dengan hukum, tindakan ini sering kali memanfaatkan kelemahan regulasi dan beresiko melanggar etika (Kim *et al.*, 2018).

Menurut Frank *et al.* (2009), agresivitas pajak adalah strategi perusahaan untuk memengaruhi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan hukum. Pengukuran agresivitas pajak dapat dilakukan berbagai cara, termasuk *Effective Tax Rate* (ETR), *Residual Tax Difference* (RTC), *Book Tax Difference* (BTD), dan *Cash Effective Tax Rate*

(CETR), dengan penelitian ini secara khusus menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai indikator utama.

Fenomena agresivitas pajak sering kali dipicu oleh konflik kepentingan antar perusahaan dan pemerintah. Pemerintah membutuhkan pajak sebagai sumber pembiayaan aktivitas pembangunan, sementara perusahaan memandang pajak sebagai pengeluaran tambahan yang membebani operasional. Karena pajak mengurangi laba bersih, perusahaan cenderung mencari cara untuk menekan kewajiban pajak, bahkan melalui strategi yang cenderung agresif (Leksono *et al.*, 2019). Strategi ini, meskipun menguntungkan bagi perusahaan, berpotensi melemahkan penerimaan negara dan memengaruhi stabilitas fiskal secara keseluruhan.

Profitabilitas merupakan indikator utama yang menggambarkan kapasitas perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan. Tingginya tingkat profitabilitas menunjukkan efisiensi operasional perusahaan sekaligus keberhasilan manajemen dalam mengelola aset untuk menciptakan nilai tambah. Selain menjadi ukuran kinerja internal, profitabilitas juga memberikan sinyal yang baik bagi investor mengenai kondisi keuangan dan prospek keberlanjutan usaha perusahaan (*going concern*). Namun, perolehan keuntungan yang signifikan sering kali dibarengi peningkatan beban pajak penghasilan yang substansial. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengembangkan strategi tertentu guna mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum, termasuk melalui praktik agresivitas pajak (Marshala *et al.*, 2020).

Beberapa penelitian menunjukkan korelasi signifikan antar profitabilitas dan penghindaran pajak. Hendayan *et al.* (2024) menemukan bahwa profitabilitas yang

diukur melalui *Return on Assets* (ROA) memengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan dengan ROA yang tinggi, yang mencerminkan efisiensi operasional, cenderung melakukan perencanaan pajak yang matang. Meskipun efisiensi ini dapat mengurangi tarif pajak efektif, laba besar yang dihasilkan tetap menimbulkan beban pajak yang signifikan, sehingga mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi penghindaran pajak.

Temuan Lestari dan Solikha (2019) serta Widyastuti *et al.* (2022) sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu perusahaan dengan *Return on Assets* (ROA) yang lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak. Laba yang besar meningkatkan beban pajak, sehingga perusahaan berupaya memaksimalkan laba bersih melalui pengelolaan pajak yang sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, teori keagenan berperan, di mana manajer sebagai agen menggunakan strategi ini untuk mempertahankan laba bersih yang tinggi, sekaligus meningkatkan kompensasi atas kinerja mereka.

Mediaty *et al.* (2024) menemukan bahwa profitabilitas yang mencapai angka tinggi berpengaruh secara nyata pada intensitas perusahaan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak. Badan usaha dengan pencapaian profit yang besar cenderung termotivasi untuk menekan jumlah kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, perusahaan mengembangkan strategi efisiensi pajak guna menjaga daya saing, mengoptimalkan laba bersih, dan memastikan kewajiban pajak tetap terkendali.

Secara keseluruhan, profitabilitas tidak hanya menjadi indikator kinerja perusahaan yang baik tetapi juga menghadirkan tantangan dalam pengelolaan pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi sering kali menghadapi tekanan untuk mengelola kewajiban pajak dengan strategi yang efektif, guna

mempertahankan daya saing sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan otoritas perpajakan.

Capital intensity, yang mencerminkan besarnya investasi perusahaan dalam aset tetap untuk menghasilkan pendapatan, merupakan faktor penting dalam keputusan keuangan. *Capital intensity* sering diukur dengan rasio aset tetap (seperti properti, pabrik, dan peralatan) terhadap total aset perusahaan (Marshala *et al.*, 2020). Aset tetap ini, yang umumnya tidak dijual dalam operasional perusahaan dan memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun, mengalami depresiasi (kecuali tanah). Biaya depresiasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak, sehingga semakin besar nilai tetap aset, semakin besar potensi perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui depresiasi. (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

Capital intensity juga menggambarkan sejauh mana perusahaan bergantung pada aset tetap dalam operasionalnya. Menurut penelitian Margaretha *et al.* (2021), *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki banyak aset tetap cenderung lebih agresif dalam mengurangi pajak mereka. Hal ini karena nilai aset tetap mereka berkurang setiap tahunnya (depresiasi), dan ini dapat membantu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu, jual beli aset tetap juga memengaruhi pajak perusahaan sehingga *capital intensity* penting untuk diteliti dalam kaitannya dengan agresivitas pajak.

Menurut penelitian Marshala *et al.* (2020), *capital intensity* merupakan salah satu kebijakan dalam bidang keuangan yang bertujuan mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan. Melalui *capital intensity*, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan biaya depresiasi untuk mengurangi dasar

pengenaan pajak, sehingga perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak dalam rangka menekan kewajiban fiskalnya.

Inventory intensity, yang diukur melalui perbandingan antara total persediaan dan total aset perusahaan, merupakan faktor penting dalam struktur aset perusahaan. Persediaan berperan penting dalam kelancaran operasional dan pencapaian keuntungan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 tentang persediaan, biaya yang timbul akibat tingginya nilai persediaan harus dicatat sebagai beban pada periode bersangkutan. Tingkat persediaan yang tinggi berpotensi menurunkan beban pajak perusahaan. Hal ini disebabkan oleh biaya-biaya terkait persediaan, seperti biaya penyimpanan dan kerusakan, yang mengurangi laba bersih dan pada akhirnya menurunkan jumlah pajak terutang. Oleh karena itu, manajemen persediaan yang efektif krusial bagi perusahaan dalam perencanaan pajak mereka (Pinareswati & Mildawati, 2020)

Selain berdampak pada pengurangan pajak, *inventory intensity* juga berpengaruh pada seberapa agresif perusahaan dalam mengelola pajaknya. Perusahaan yang memiliki banyak persediaan biasanya lebih mudah mengefisienkan biaya, yang bisa meningkatkan keuntungan mereka. Penelitian Fahrani *et al.* (2018) menemukan bahwa perusahaan dengan *inventory intensity* tinggi cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh efisiensi pengelolaan biaya pada persediaan, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, penyimpanan dan administrasi. Melalui pengelolaan yang efisien, perusahaan dapat mengalokasikan laba dari periode berjalan ke periode mendatang, yang pada akhirnya mengurangi kewajiban pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan *inventory intensity* tinggi sering kali mengambil langkah-

langkah strategis untuk menekan beban pajak mereka dengan memanfaatkan pengelolaan persediaan secara maksimal.

Margaretha *et al.* (2021), menjelaskan bahwa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 yang direvisi tahun 2012 *deferred tax asset* didefinisikan sebagai komponen pajak penghasilan yang memiliki potensi pemulihan di periode mendatang, yang timbul akibat perbedaan ketentuan antara standar akuntansi dan regulasi perpajakan. Pembukuan aset ini berdampak pada pengurangan profit atau liabilitas melalui mekanisme pencatatan *deferred tax expense*. Nilai beban pajak tangguhan ini merepresentasikan hasil kalkulasi dari pengukuran aset atau kewajiban pajak yang ditangguhkan. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi dan valuasi aset pajak tangguhan membutuhkan kalkulasi yang akurat, serta analisis mendalam untuk memproyeksikan sejauh mana manfaat aset tersebut dapat terealisasi pada periode-periode selanjutnya

Sementara itu, penelitian Asriani (2023) mengungkapkan adanya korelasi positif yang signifikan antara aset pajak tangguhan dengan praktik penghindaran pajak. Disparitas antara ketentuan dalam standar akuntansi dan regulasi perpajakan, baik yang bersifat temporer maupun tetap, berkontribusi pada timbulnya konsekuensi pajak tangguhan dalam bentuk beban atau manfaat. Fenomena aset pajak tangguhan terjadi pada situasi di mana perhitungan laba menurut standar akuntansi lebih rendah dibandingkan perhitungan menurut ketentuan fiskal, sehingga menciptakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi di masa mendatang. Situasi ini kerap dijadikan celah oleh pihak manajemen untuk meminimalkan beban pajak melalui berbagai upaya penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin luas ruang gerak manajemen

dalam memanipulasi aset pajak tangguhan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak.

Sebagai salah satu sektor strategi dalam perekonomian Indonesia, sektor industri secara keseluruhan memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara, termasuk dari sektor pajak. Namun, sektor ini juga memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan aset dan laba, yang dapat memengaruhi strategi perpajakan perusahaan. Karakteristik seperti tingkat profitabilitas yang tinggi, investasi besar pada aset tetap (*capital intensity*), tingginya persediaan barang (*inventory intensity*), serta pengelolaan aset pajak tangguhan (*deferred tax*) dapat menjadi faktor pendorong agresivitas pajak di sektor ini

Perusahaan di sektor industri umumnya memiliki profitabilitas yang tinggi karena beragamnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan, baik di pasar domestik maupun internasional. Profitabilitas yang tinggi sering kali mendorong perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara strategis guna mempertahankan laba bersih. Di sisi lain, tingginya tingkat *capital intensity* pada sektor industri juga memberikan peluang untuk mengurangi beban pajak melalui pengakuan penyusutan aset sebagai pengurangan laba kena pajak. Hal ini membuat variabel *capital intensity* relevan untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks agresivitas pajak.

Selain itu, *inventory intensity* menjadi aspek penting di sektor ini karena nilai persediaan barang yang sering kali signifikan. Pengelolaan persediaan yang efisien dapat dimanfaatkan untuk menunda pengakuan pendapatan atau mengoptimalkan biaya, yang berpotensi mengurangi kewajiban pajak. Sementara itu, *deferred tax* memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan antara aturan akuntansi dan perpajakan dalam pengelolaan pajak.

Strategi ini sering kali digunakan untuk menunda pembayaran pajak ke periode berikutnya atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar pada periode berjalan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity* dan *deferred tax* terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023. Dengan mengacu pada berbagai teori, temuan penelitian sebelumnya, dan fenomena yang terjadi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang manajemen pajak dan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pajak yang lebih efektif, khususnya bagi sektor industri.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *deferred tax* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *deferred tax* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai tujuan yang dapat dituliskan sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
2. Menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak
3. Menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak
4. Menganalisis pengaruh *deferred tax* terhadap agresivitas pajak

5. Menganalisis pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, *deferred tax* terhadap agresivitas pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini mampu berkontribusi terhadap perkembangan dalam disiplin akuntansi, terutama pada konteks perpajakan yang terkait dengan perilaku agresif dalam pajak. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi landasan atau referensi untuk studi-studi mendatang yang berfokus pada topik sejenis

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini mampu untuk menghadirkan pemahaman yang lebih luas dan memperkaya wawasan bagi praktisi di bidang akuntansi. Terutama, hal ini akan bermanfaat bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan mengambil keputusan secara lebih baik. Di samping itu, temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi para investor untuk menilai risiko serta mengambil keputusan untuk berinvestasi yang lebih cerdas dengan menghindari perusahaan dengan keterlibatan pada praktik pajak secara agresif

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi dalam konteks perusahaan industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis praktik pajak yang agresif, yang diukur melalui *Effective Tax Ratio* (ETR). Di samping itu, penelitian ini akan mengevaluasi pengaruh beberapa variabel terhadap praktik pajak yang agresif, termasuk profitabilitas yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA), *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *deferred tax*.

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini mengikuti standar penulisan yang disarankan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat beberapa bagian yang harus disertakan, yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan konteks untuk penelitian, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta penyusunan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup presentasi data, analisis statistik dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran untuk penelitian selanjutnya, dan juga mengenai keterbatasan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) dalam akuntansi keuangan dan manajemen membahas relasi antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak di mana prinsipal mendelegasikan kewenangan kepada agen untuk melakukan tugas tertentu atas nama mereka, termasuk pengambilan keputusan yang terkait operasi perusahaan. Hubungan ini sering kali menimbulkan konflik kepentingan karena adanya perbedaan tujuan antara kedua pihak. Prinsipal cenderung fokus pada peningkatan nilai perusahaan, sementara agen mungkin memiliki motif pribadi seperti mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi atau mengurangi risiko pribadi.

Dalam konteks agresivitas pajak, teori agensi relevan untuk menjelaskan bagaimana manajer, sebagai agen, dapat mengambil kebijakan pajak yang agresif untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas jangka pendek dan memberikan citra positif kepada prinsipal. Namun, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan risiko terhadap perusahaan, seperti denda atau reputasi yang buruk apabila otoritas pajak menemukan ketidaksesuaian. Menurut Chen *et al.* (2010), manajer sering kali memanfaatkan peluang-peluang tertentu dalam sistem perpajakan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, namun tindakan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham.

Variabel-variabel seperti profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *deferred tax* memiliki kaitan erat dengan teori agensi dalam studi ini.

Profitabilitas yang tinggi dapat mendorong manajer untuk lebih agresif dalam kebijakan pajak guna mempertahankan atau meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Sementara itu, struktur aset yang lebih padat modal (*capital intensity*) dan penggunaan persediaan yang signifikan (*inventory intensity*) memberikan fleksibilitas kepada manajer dalam pengalokasian beban pajak melalui depresiasi aset atau pengelolaan persediaan. *Deferred tax* juga sering menjadi alat yang digunakan oleh manajer untuk menunda beban pajak, yang pada akhirnya mencerminkan praktik manajemen laba dan agresivitas pajak.

Penelitian ini menggunakan teori agensi untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik manajemen perpajakan yang optimal.

2.1.2. Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang harus diberikan oleh individu atau badan kepada negara. Pajak ini bersifat memaksa dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu kewajiban warga negara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23A, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh hukum”.

Pajak memegang peran yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pelaksanaan

pembangunan memerlukan sumber pendanaan yang memadai untuk memastikan kebutuhan masyarakat saat ini dapat terpenuhi, sekaligus mempersiapkan pembangunan di masa depan. Dalam hal ini, sektor pajak menjadi salah satu pilar utama dalam menopang keuangan negara. Sebagai sumber pendapatan yang vital, pajak tidak hanya mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemerintah pun menempatkan kewajiban pajak sebagai bentuk tanggung jawab warga negara untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. (Agustina, 2020)

Para pakar telah mengemukakan berbagai interpretasi mengenai konsep pajak. Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH. mendefinisikan pajak sebagai kontribusi masyarakat yang diserahkan kepada Kas Negara, mencerminkan perpindahan aset dari ranah pribadi ke sektor pemerintahan. Proses ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa memberikan imbalan jasa secara langsung yang dapat diidentifikasi. Dana yang terkumpul diperuntukkan bagi pembiayaan keperluan publik. Perspektif berbeda disampaikan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaya yang memandang pajak sebagai kewajiban kontribusi masyarakat, baik dalam bentuk moneter maupun material. Pungutan ini dilakukan oleh otoritas berwenang dengan mengacu pada regulasi hukum yang berlaku. Tujuan pemungutannya adalah untuk mendanai biaya produksi barang serta layanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Sihombing dan Sibagariang, 2020:1-2)

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu bentuk pungutan wajib yang dibebankan kepada masyarakat, baik perorangan maupun entitas usaha, untuk

diserahkan kepada kas negara. Kewajiban ini memiliki dasar hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan secara paksa. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan mendukung pembangunan nasional, tanpa imbalan langsung bagi pembayar pajak. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan pembangunan.

2.1.2.2 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak, atau yang dikenal juga dengan istilah *tax planning*, merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan dari usaha atau penghasilannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa beban pajak yang harus dibayarkan tidak melampaui ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Perencanaan ini harus dilakukan tanpa melanggar konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam implementasinya, seorang manajer perusahaan atau badan usaha memiliki peran dalam memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan secara komprehensif. Pemahaman ini diperlukan agar perencanaan pajak dapat diterapkan secara efektif dan mencakup seluruh transaksi yang berpotensi menimbulkan implikasi perpajakan. (Latif *et al.*, 2022).

Sejalan dengan itu, perencanaan pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang dapat menurunkan laba bersih perusahaan. Melalui perencanaan yang tepat, perusahaan dapat secara legal meminimalkan biaya pajak dengan memanfaatkan celah hukum tanpa melanggar peraturan. Hal ini penting untuk menghindari risiko ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan sanksi atau denda yang justru meningkatkan pengeluaran pajak. Tujuan utama perencanaan pajak adalah efisiensi pengeluaran pajak, kepatuhan terhadap

peraturan, serta pengaturan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan bukan untuk menghindari kewajiban pajak.(Hidar dan Parmita, 2024:29)

2.1.3. Agresivitas Pajak

Perusahaan sering kali memandang pajak sebagai beban tambahan yang dapat mengurangi laba, sehingga mereka berusaha untuk mengurangi beban pajak tersebut. Menurut Frank *et al.* (2009) dalam Alkausar (2023), upaya ini umumnya dilakukan melalui perencanaan pajak, yang merupakan strategi atau metode untuk mengurangi atau mengefisienkan pembayaran pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan secara legal sesuai dengan ketentuan perpajakan (*tax avoidance*) atau secara ilegal dengan melanggar aturan yang berlaku (*tax evasion*). Kedua praktik ini, baik penghindaran maupun penggelapan pajak, dikenal sebagai bentuk agresivitas pajak.

Margaretha (2021) menjelaskan bahwa agresivitas pajak menggambarkan kecenderungan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan mekanisme penghindaran atau penggelapan pajak. Meskipun perencanaan pajak yang sah bukanlah hal yang salah, karena perusahaan sebagai wajib pajak berusaha memaksimalkan laba dengan cara yang legal, masalah muncul ketika perencanaan pajak tersebut melanggar hukum, seperti dalam kasus penggelapan pajak. Dalam praktiknya, perusahaan sering memilih cara-cara ilegal untuk mengurangi beban pajak mereka.

Herlinda dan Rahmawati (2021) menambahkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan tentang kewajiban pembayaran pajak bagi wajib pajak, kelemahan dalam peraturan tersebut sering dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan pajak. Perusahaan sering melihat pajak sebagai beban tambahan yang mengurangi laba, sehingga mereka berupaya menurunkan *effective tax rate* (ETR) sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak.

Berdasarkan penelitian Leksono (2019), tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan dapat diukur menggunakan parameter Effective Tax Rate (ETR). Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa terdapat korelasi negatif antar besaran ETR dengan intensitas praktik agresivitas perpajakan, dimana perusahaan dengan nilai ETR yang minimal cenderung menunjukkan perilaku perpajakan yang lebih agresif. Kondisi ini dapat teridentifikasi karena ETR yang berada pada level rendah mengindikasikan adanya disparitas yang signifikan antar komponen beban pajak.

2.1.4. Profitabilitas

Menurut Marshala *et al.* (2020), profitabilitas yang tinggi adalah cerminan dari optimalisasi aset perusahaan, kinerja manajemen yang baik, dan keberlanjutan operasional yang stabil. Profitabilitas, yang merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, juga berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan profitabilitas dapat diikuti dengan peningkatan beban pajak penghasilan.

Selain itu, Madyastuti (2022) menyoroti bahwa ukuran perusahaan memengaruhi kondisi keuangan dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban pajak. Perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki laba yang lebih tinggi, yang dapat berdampak pada strategi investasi, tingkat utang, serta mendorong upaya agresivitas pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Herlinda dan Rahmawati (2021) menambahkan bahwa peningkatan laba sejalan dengan kenaikan beban pajak. Untuk itu, perusahaan mungkin berupaya mengurangi pajak yang harus dibayar guna menurunkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Profitabilitas sering kali diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), yang mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari asetnya. ROA yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sedangkan ROA yang rendah menunjukkan sebaliknya (Leksono *et al.*, 2019).

ROA dinyatakan dalam bentuk persentase, di mana semakin besar nilai ROA, semakin baik kinerja perusahaan. Sebaliknya, jika persentasenya mendekati nol, hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang memadai. Profitabilitas juga menunjukkan sejauh mana manajer mampu mengelola perusahaan secara efektif untuk mencapai target yang diharapkan oleh pemilik modal (Herlinda & Rahmawati). Dengan demikian, profitabilitas bukan hanya indikator keberhasilan operasional, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap strategi perpajakan perusahaan.

2.1.5. *Capital Intensity*

Margaretha *et al.* (2021) menjelaskan bahwa *capital intensity* erat kaitannya dengan tingkat kepemilikan aset tetap dan persediaan perusahaan. Aset tetap memiliki pengaruh langsung terhadap pengurangan beban pajak yang harus dibayar perusahaan melalui mekanisme depresiasi. Depresiasi ini menciptakan beban periodik yang mengurangi laba sebelum pajak, sehingga semakin besar nilai aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut bersikap agresif terhadap pajak.

Konsep *capital intensity* (CAPIN) menunjukkan alokasi dana yang digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional dan pendanaan aset guna menghasilkan laba (Kanapickiene & Grundiene, 2015). *Capital intensity* mencerminkan modal yang diperlukan perusahaan untuk menciptakan pendapatan, termasuk melalui pembelian atau penjualan aset tetap. Penjualan aset tetap, misalnya, sering dimanfaatkan untuk memperoleh pendanaan tambahan atau meningkatkan modal guna membiayai aktivitas bisnis.

Marshala *et al.* (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* merupakan bagian dari kebijakan keuangan perusahaan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Rasio ini dihitung dengan membagi total aset tetap, seperti

bangunan, pabrik, mesin, dan properti, dengan total aset perusahaan. Kebijakan ini mendukung perusahaan dalam meningkatkan laba melalui penggunaan aset tetap yang dapat didepresiasi. Biaya depresiasi ini berfungsi sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga dapat memberikan keuntungan pajak bagi perusahaan.

Awaliah *et al.* (2021) menjelaskan bahwa *capital intensity* merupakan indikator investasi perusahaan dalam aset tetap. Investasi dalam aset tetap yang besar akan menghasilkan beban depresiasi yang tinggi setiap tahunnya. Beban depresiasi ini tidak hanya menjadi beban operasional perusahaan, tetapi juga mengurangi laba yang dilaporkan, yang pada gilirannya menurunkan beban pajak dan kebutuhan kas untuk pembayaran pajak. Kondisi ini mendorong perusahaan dengan *capital intensity* tinggi untuk lebih aktif dalam mengelola kewajiban pajaknya.

Selain itu, *capital intensity* juga memainkan peran penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Pengelolaan aset tetap yang efektif tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban pajak, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, *capital intensity* menjadi indikator penting yang mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan aset tetap untuk mendukung strategi bisnis dan pengelolaan pajaknya.

2.1.6. Inventory Intensity

Menurut Yuliana dan Wahyudi (2018), *inventory intensity* yang juga dikenal sebagai intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penting dalam struktur aset perusahaan. Konsep ini mencerminkan besaran relatif persediaan terhadap keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Rasio *inventory intensity* dihitung dengan formula pembagian antara nilai keseluruhan persediaan dengan total aset, sehingga memberikan gambaran mengenai kebutuhan persediaan untuk mendukung operasi perusahaan.

Menurut Susanti dan Satyawati (2020), tingkat *inventory intensity* yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan laba perusahaan akibat munculnya berbagai biaya tambahan dalam pengelolaan persediaan. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 Tahun 2018, biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi. Laba perusahaan akan berkurang dan pada akhirnya menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini menguntungkan perusahaan, karena *inventory intensity* yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk menekan beban pajak periode ini. Manfaat ini dapat diimbangi oleh nilai persediaan yang akan digunakan di periode mendatang. Oleh karena itu, investasi pada persediaan sering kali dipilih sebagai implementasi teori akuntansi positif, dengan asumsi bahwa tindakan ini memberikan keuntungan berupa penurunan pajak dan peningkatan laba di masa depan

Menurut Fahrani *et al.* (2018), *inventory intensity* mencerminkan seberapa besar investasi perusahaan dalam bentuk persediaan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan nilai total persediaan yang dimiliki perusahaan terhadap total asetnya. Rasio ini membantu menggambarkan bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan persediaan sebagai bagian dari strategi operasional dan keuangannya.

2.1.7. Deferred Tax

Pajak penghasilan tangguhan (*deferred tax*) muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan periode pengakuan laba menurut standar akuntansi dan regulasi perpajakan. Perbedaan ini memungkinkan perusahaan menunda sebagian kewajiban pajaknya, seperti yang dijelaskan oleh Zulaikah (2010). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Pajak Penghasilan, pajak tangguhan sebagai komponen pajak penghasilan yang

berpotensi diperoleh kembali di masa mendatang, yang bersumber dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, akumulasi kerugian yang belum terkompensasi, maupun kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Akan tetapi, implementasi kebijakan pajak tangguhan ini berkontribusi pada penurunan nilai laba bersih perusahaan, karena adanya beban pajak tangguhan yang mengurangi jumlah laba dalam laporan keuangan.

Menurut Margaretha *et al.* (2021) aset pajak tangguhan merupakan nilai pajak penghasilan yang diperkirakan akan dipulihkan di masa depan sebagai akibat dari perbedaan temporer yang diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan ini memengaruhi perolehan laba perusahaan melalui pencatatan *deferred tax expense* (DTE). Beban pajak tangguhan ini mengurangi laba bersih yang dilaporkan, namun memberikan keuntungan berupa penundaan pembayaran pajak yang dapat membantu perusahaan dalam pengelolaan arus kas.

Menurut Waluyo (2020) menjelaskan bahwa *deferred tax* muncul akibat perbedaan waktu pengakuan laba antara laporan keuangan komersial dan perhitungan laba fiskal. Perbedaan ini menghasilkan koreksi positif yang menyebabkan beban pajak komersial lebih rendah dibandingkan beban pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Lebih lanjut, aset pajak tangguhan mencerminkan potensi manfaat pajak di masa depan. Penilaian yang tepat diperlukan untuk memastikan realisasi manfaat pajak tersebut, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan *deferred tax*.

Pajak penghasilan tangguhan menjadi elemen penting dalam pelaporan keuangan yang tidak hanya memengaruhi laba bersih, tetapi juga mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajaknya secara strategis.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya oleh pihak lain menjadi landasan dan dukungan bagi penelitian ini. Faktor-faktor seperti profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *deferred tax* telah terbukti relevan dan berkaitan dengan kerangka penelitian ini dalam memengaruhi agresivitas pajak.

Studi Simamora dan Rahayu (2021) mengkaji dampak *capital intensity*, profitabilitas, dan *leverage* pada agresivitas pajak. Pengujian secara komprehensif mengkonfirmasi pengaruh kolektif ketiga variabel tersebut, namun analisis terpisah mengungkapkan hanya profitabilitas yang memiliki dampak substansial

Studi Margaretha, Susanti, dan Siagian (2021) menganalisis pengaruh *deferred tax*, *capital intensity*, dan *return on assets* terhadap agresivitas pajak. Pengujian simultan memperlihatkan ketiga variabel tersebut berdampak signifikan. Namun, analisis parsial mengungkapkan *deferred tax* tidak memiliki pengaruh berarti, sedangkan *capital intensity* dan *return on assets* menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan

Penelitian Andrenossa *et al.* (2024) menganalisis dampak profitabilitas, *tunneling incentive*, dan *deferred tax* terhadap agresivitas pajak. Temuannya mengindikasikan bahwa profitabilitas dan *tunneling incentive* tidak memberikan pengaruh, sedangkan *deferred tax* memiliki dampak positif meski tidak signifikan

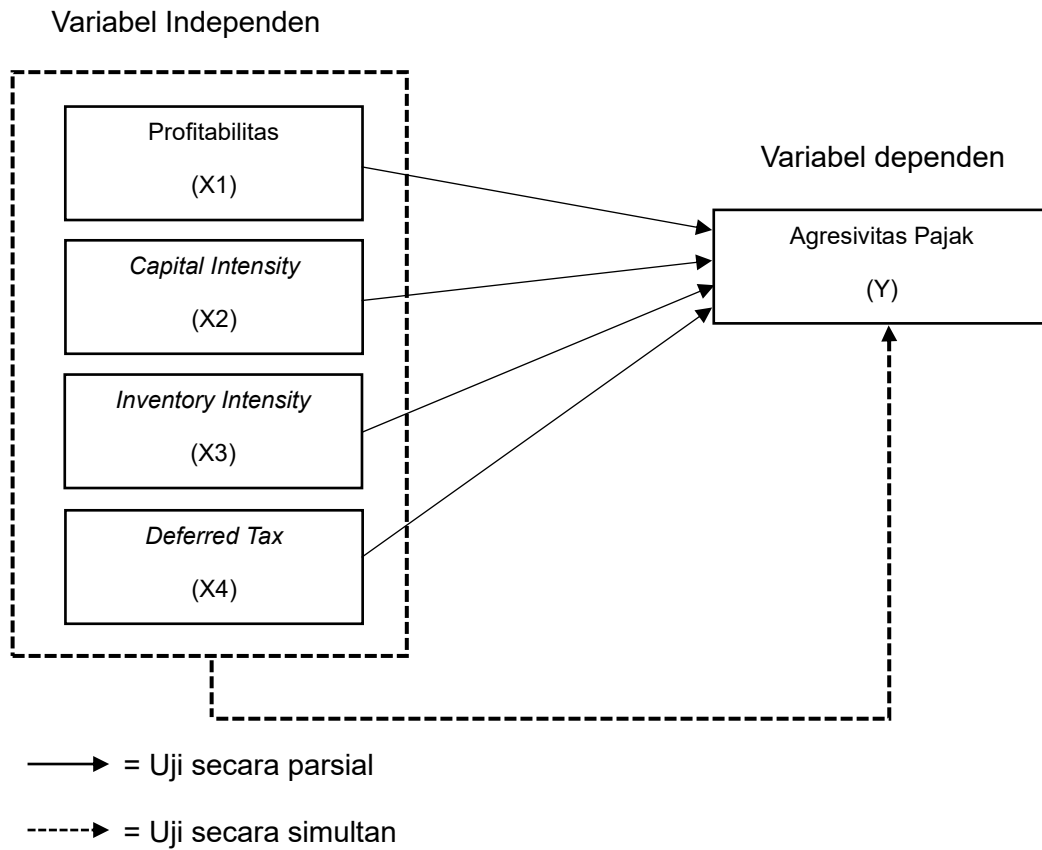
Yahya *et al.* (2020) meneliti pengaruh *firm size*, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak. Hasilnya, *inventory intensity* berpengaruh positif, sementara ukuran perusahaan dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Maulana, Putri, dan Marlina (2022) meneliti pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil analisis mengungkapkan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

Nadhifah (2023) meneliti pengaruh *capital intensity*, profitabilitas, dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak mengungkapkan bahwa seluruh variabel independen yang diteliti memberikan dampak signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak.

2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini membahas kerangka pemikiran yang menguraikan keterkaitan dari variabel dependen, yakni agresivitas pajak (Y), dengan variabel independen yang terdiri dari profitabilitas (X1), *capital intensity* (X2), *inventory intensity* (X3), serta *deferred tax* (X4). Profitabilitas (X1) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas operasionalnya, yang dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Capital intensity* (X2) menggambarkan sejauh mana perusahaan berinvestasi pada aset tetap, yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak melalui depresiasi. *Inventory intensity* (X3) menunjukkan sejauh mana perusahaan bergantung pada persediaan untuk operasional, yang dapat memengaruhi penentuan laba kena pajak. *Deferred tax* (X4) terkait dengan perbedaan antara pajak yang terutang dengan pajak yang dibayar, yang dapat menjadi faktor penggerak dalam strategi penghindaran pajak. Tujuan dari kerangka pemikiran ini adalah untuk memahami serta menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas menggambarkan kapasitas organisasi dalam menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang tersedia. Ketika sebuah entitas bisnis mencapai tingkat profitabilitas tinggi, mereka umumnya menghadapi beban pajak yang lebih besar yang dapat mendorong manajemen untuk mengembangkan strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks. Motivasi utamanya adalah menekan beban pajak yang berpotensi mengurangi pendapatan bersih perusahaan. Sejumlah penelitian mendukung pandangan bahwa profitabilitas memiliki korelasi positif signifikan dengan agresivitas pajak. Simamora dan Rahayu (2021) serta Maulana, Putri, dan Marlina (2022) menemukan bahwa

perusahaan dengan tingkat keuntungan lebih tinggi cenderung menggunakan mekanisme penghindaran pajak yang lebih canggih untuk menimalkan kewajiban fiskal mereka. Namun, temuan berbeda dikemukakan oleh Yuliana (2018) serta Hidayat dan Fitria (2018), yang menunjukkan bahwa profitabilitas justru berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Artinya perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan, mungkin karena mereka ingin menjaga reputasi dan menghindari risiko pajak yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

Perbedaan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak guna memperoleh temuan yang lebih komprehensif. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Diduga profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity mengukur komposisi aset tetap perusahaan dalam konteks total aset yang dimiliki. Kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar memberikan peluang strategis bagi perusahaan untuk memanfaatkan mekanisme depresiasi guna mengurangi laba kena pajak, yang pada gilirannya akan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Sejumlah penelitian mendukung pandangan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Margaretha, Susanti, dan Siagian (2021) serta Maulana, Putri, dan Marlina (2022) menemukan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Entitas bisnis dengan tingkat *capital intensity* tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengoptimalkan strategi perpajakan melalui

pengurangan nilai aset tetap. Namun, temuan berbeda dikemukakan oleh Yahya *et. al* (2018) dan Permatasari *et. al* (2022) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* justru berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Artinya, perusahaan dengan aset tetap yang tinggi mungkin lebih konservatif dalam kebijakan perpajakannya dan lebih cenderung patuh terhadap peraturan yang berlaku, dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap lebih rendah.

Ketidakselarasan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya celah penelitian yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak guna memperoleh temuan yang lebih komprehensif. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Diduga *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.3 Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap agresivitas pajak

Inventory intensity menunjukkan proporsi persediaan yang dimiliki perusahaan relatif terhadap total asetnya. Tingginya *inventory intensity* memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya karena biaya pengelolaan persediaan dapat menurunkan laba yang dilaporkan, yang pada gilirannya mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Sejumlah Penelitian menunjukkan bahwa *inventory intensity* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Yahya *et al.* (2020) dan Nadhifah (2022) menemukan bahwa *inventory intensity* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dengan perusahaan yang memiliki *inventory intensity* tinggi cenderung lebih agresif dalam pengelolaan persediaan untuk menurunkan laba yang kena pajak dan meminimalkan beban pajak. Namun, hasil berbeda dikemukakan oleh Hidayat dan Fitria (2018), yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain,

seperti strategi manajemen persediaan atau kebijakan akuntansi, mungkin lebih dominan dalam menentukan agresivitas pajak.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya celah penelitian yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak guna memperoleh temuan yang lebih komprehensif. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Diduga *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.4 Pengaruh *Deferred Tax* terhadap Agresivitas pajak

Deferred tax atau pajak penghasilan tangguhan merupakan selisih antara pengakuan laba akuntansi dan laba fiskal, yang memungkinkan perusahaan untuk menunda sebagian kewajiban pajaknya ke masa depan. Perusahaan yang memiliki aset pajak tangguhan dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengurangi kewajiban pajak jangka pendek, yang pada gilirannya dapat meningkatkan agresivitas pajak. Melalui penundaan pembayaran pajak, perusahaan dapat mengalokasikan dana tersebut untuk berbagai keperluan strategis, yang meningkatkan arus kas dan fleksibilitas pengelolaan pajak. Sejumlah penelitian mendukung bahwa *deferred tax* dapat berkontribusi terhadap agresivitas pajak. Margaretha *et al.* (2021) mengkonfirmasi bahwa pengelolaan *deferred tax* dapat berkorelasi positif dengan tingkat agresivitas pajak. Namun, temuan berbeda dikemukakan oleh andrenossa *et al.* (2024), yang menemukan bahwa meskipun *deferred tax* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mungkin lebih dominan dalam memengaruhi agresivitas pajak perusahaan, seperti

kebijakan perpajakan, karakteristik industri, atau strategi manajemen pajak yang lebih kompleks.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya celah penelitian yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali *deferred tax* terhadap agresivitas pajak guna memperoleh temuan yang lebih komprehensif. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Diduga *deferred tax* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.5 Pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *deferred tax* terhadap agresivitas pajak

Dengan mempertimbangkan hipotesis sebelumnya yang melibatkan empat variabel, yaitu profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *deferred tax*, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut bersama-sama memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Diduga profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *deferred tax* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak